



**P U T U S A N**  
Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JERRY FIRMANSYAH Alias PIR Bin ALI YAKIN;
2. Tempat lahir : Desa Air Apo;
3. Umur/ tgl lahir : 32 Tahun / 19 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Juang Kelurahan Baru Galing Kecamatan Curup  
Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 07 Desember 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya HARDIANTO, S.H., DKK Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Crp tertanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 13 Desember 2019 Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 13 Desember 2019 Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JERRY FIRMANSYAH ALS PIR BIN ALI YAKIN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa JERRY FIRMANSYAH ALS PIR BIN ALI YAKIN (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco ships warna ungu;
  - 1(satu) unit HP merk Xiaomi 4w warna hijau loreng;
  - 1(satu) unit dompet warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nmr seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364, ATM BCA an. JERRY FIRMASYAH dgn nmr 5379 4120 3317 6701;
  - Bukti transfer ke rekening BCA 1890469619 an. JORDHI ANGGARA sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa JERRY FIRMANSYAH ALS PIR BIN ALI YAKIN (ALM) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa JERRY FIRMANSYAH ALS PIR BIN ALI YAKIN (ALM) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Gang TPU Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib saksi M. Sya'ban Roberto als Roberto als Suwirman bersama dengan rekan saksi Yoga Andriawan als Yoga Bin Murana yang merupakan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong satuan Narkoba dan dibantu oleh seorang informan bernama sdr. Frengki als Rengki berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (under cover) Nomor : Sp. Lidik / 36.a/X/2019/Narkota tanggal 02 oktober 2019 untuk membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa JERRY FIRMANSYAH als PIR, kemudian sdr. RENGKI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Pir ado lokak belanjo dak" lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (unit) HP merk Xiaomi 4W milik terdakwa menjawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"gek dulu ki, cubo ambo tanyo dulu, siapa yang ndaknyo ki" dijawab RENGKI "Untuk aku dewek" dijawab terdakwa "oh yo, cubo ambo tanyo dulu yo" dijawab RENGKI "Oh yo tanyo la dulu" kemudian terdakwa menghubungi sdr. RANDI (dpo) dengan menggunakan Whatsapp sekitar jam 14.27 wib yang mana isinya "buah daging 50 berapa ndi" dijawab sdr. RANDI "900" dijawab terdakwa "dak 800 ndi" dijawab sdr. RANDI "Punyo kawan bg" dijawab terdakwa "850 la yo abg dapek 50" dijawab sdr. RANDI "segitu la bg Amb tany dulu" Dijawab terdakwa "iyo ndi klo iyo gek ambo transfer kini" dijawab sdr. RANDI "yo transferlah no rekening 1890469619 BCA bang Jordi" dijawab PIR "Yo ndi abng cari ojek" tidak lama kemudian sdr. RENGKI datang kerumah terdakwa di bedengan jalan Juang dan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa diantar oleh sdr. RENGKI sampai pasar atas dan terdakwa pergi menggunakan ojek ke ATM BCA pasar tengah kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA 1890469619 an JORDHI ANGARA yang diberikan oleh sdr. RANDI tadi, setelah itu terdakwa pulang ke bedengannya di jalan Juang. Kemudian sekitar jam 14.48 sdr. RANDI mengirim foto lokasi tempat meletakkan 1 (satu) paket narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut di Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup dekat dealer Thamrin Brother, dimana disana ada tiang telepon disitulah sdr. Randi menempel 1(satu) paket narkotika bukan tanaman jenis sabu di tiang telepon dengan double tip hitam, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju tempat tersebut namun tidak menemukan 1 (satu) paket narkotika bukan tanaman jenis sabu yang diletakkan sdr. Randi kemudian sdr. RANDI menelepon dan menyuruh terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian sekitar jam 15.48 wib sdr. RANDI mengirim lagi foto dimana sdr. Randi meletakkan 1 (satu) paket narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di puskesmas Perumnas Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup dimana disebelah puskesmas ada gang sekitar 5 (lima) meter sebelah kanan ada bungkus choco ships, kemudian terdakwa berjalan ke tempat yang dimaksud lalu sekitar jam 16.00 wib terdakwa mengambil bungkus choco ship yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi sdr. RANDI melalui Wa dengan mengatakan "Ndi bungkus coco bkn" tidak lama kemudian sdr. RANDI menelepon terdakwa "sudah temukan bang" terdakwa menjawab

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"plastik coco bukan ndi" dijawab sdr.Randi "iyo bang" kemudian oleh terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu kedalam saku belakang sambil berjalan mencari ojek, setelah naik ojek terdakwa langsung ke Sukaraja karena sebelumnya sudah janji dengan sdr. RENGKI di rumah neneknya, Dikarenakan sdr. RENGKI tidak ada di rumah neneknya tersebut bungkus choco ship warna ungu yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil sabu tersebut diletakkan di pinggir gang TPU Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup dekat rumah sdr. RENGKI kemudian oleh terdakwa tempat terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di foto dan dikirim ke massenger ke sdr. RENGKI, lalu sekitar jam 16.20 wib terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya sdr. RENGKI datang kerumah terdakwa dan menanyakan dimana posisi meletakkan narkotika jenis sabu tersebut dan meminta kepada terdakwa untuk menunjukkannya namun terdakwa tidak mau karena sudah mengirimkan foto tempat menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sdr. RENGKI langsung pergi untuk mengambil paket sabu tersebut bersama dengan saksi M. Sya'ban Roberto dan saksi Yoga yang merupakan anggota kepolisian Polres Rejang Lebong satuan narkoba, setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian saksi M. Sya'ban Roberto dan saksi Yoga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah bedengannya di jalan Juang sekira jam 20.00 wib dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4w warna hijau loreng, 1(satu) unit dompet warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nmr seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364, ATM BCA an. JERRY FIRMASYAH dgn nmr 5379 4120 3317 6701, berikut bukti transfer ke rekening BCA 1890469619 an. JORDHI ANGGARA sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polres rejang lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0269.K tanggal 11 Oktober 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 590/10700.00/2019 terhadap barang milik terdakwa an. JERRY FIRMANSYAH ALS PIR BIN ALI YAKIN (ALM) Rincian Narkoba Golongan I dengan perincian sbb:
  - 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastic klip warna bening dibalut kertas buku dimasukkan dalam plastic Choco Ships dengan berat bersih 0,50 gram telah disisihkan dengan perincian:
    - a. Pemisahan untuk BB : 0,45 gram;
    - b. Untuk Balai POM : 0,05 gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JERRY FIRMANSYAH ALS PIR BIN ALI YAKIN (ALM) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Gang TPU Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib saksi M. Sya'ban Roberto als Roberto als Suwirman bersama dengan rekan saksi Yoga Andriawan als Yoga Bin Murana yang merupakan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong satuan Narkoba dan dibantu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang informan bernama sdr. Frengki als Rengki berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan (under cover) Nomor : Sp. Lidik / 36.a/X/2019/Narkota tanggal 02 oktober 2019 untuk membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa JERRY FIRMANSYAH als PIR, kemudian sdr. RENGKI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Pir ado lokak belanja dak" lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (unit) HP merk Xiaomi 4W milik terdakwa menjawab "gek dulu ki, cubo ambo tanyo dulu, siapa yang ndaknyo ki" dijawab RENGKI "Untuk aku dewek" dijawab terdakwa "oh yo, cubo ambo tanyo dulu yo" dijawab RENGKI "Oh yo tanyo la dulu" kemudian terdakwa menghubungi sdr. RANDI (dpo) dengan menggunakan Whatsapp sekitar jam 14.27 wib yang mana isinya "buah daging 50 berapa ndi" dijawab sdr. RANDI "900" dijawab terdakwa "dak 800 ndi" dijawab sdr. RANDI "Punyo kawan bg" dijawab terdakwa "850 la yo abg dapek 50" dijawab sdr. RANDI "segitu la bg Amb tany dulu" dijawab terdakwa "iyo ndi klo iyo gek ambo transfer kini" dijawab sdr. RANDI "yo transferlah no rekening 1890469619 BCA bang Jordi" dijawab PIR "Yo ndi abng cari ojek" tidak lama kemudian sdr. RENGKI datang kerumah terdakwa di bedengan jalan Juang dan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa diantar oleh sdr. RENGKI sampai pasar atas dan terdakwa pergi menggunakan ojek ke ATM BCA pasar tengah kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA 1890469619 an JORDHI ANGGARA yang diberikan oleh sdr. RANDI tadi, setelah itu terdakwa pulang ke bedengannya di jalan Juang. Kemudian sekitar jam 14.48 sdr. RANDI mengirim foto lokasi tempat meletakkan 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut di Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup dekat dealer Thamrin Brother, dimana disana ada tiang telepon disitulah sdr. Randi menempel 1(satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu di tiang telepon dengan double tip hitam, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju tempat tersebut namun tidak menemukan 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu yang diletakkan sdr. Randi kemudian sdr. RANDI menelepon dan menyuruh terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian sekitar jam 15.48 wib sdr. RANDI mengirim lagi foto dimana sdr. Randi meletakkan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di puskesmas Perumnas Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup dimana disebelah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Crp



puskesmas ada gang sekitar 5 (lima) meter sebelah kanan ada bungkus choco ships, kemudian terdakwa berjalan ke tempat yang dimaksud lalu sekitar jam 16.00 wib terdakwa mengambil bungkus choco ship yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi sdr RANDI melalui Wa dengan mengatakan "Ndi bungkus coco bkn" tidak lama kemudian sdr. RANDI menelepon terdakwa "sudah temukan bang" terdakwa menjawab "plastik coco bukan ndi" dijawab sdr.Randi "iyo bang" kemudian oleh terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu kedalam saku belakang sambil berjalan mencari ojek, setelah naik ojek terdakwa langsung ke Sukaraja karena sebelumnya sudah janji dengan sdr. RENGKI di rumah neneknya, Dikarenakan sdr. RENGKI tidak ada di rumah neneknya tersebut bungkus choco ship warna ungu yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil sabu tersebut diletakkan di pinggir gang TPU Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup dekat rumah sdr. RENGKI kemudian oleh terdakwa tempat terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di foto dan dikirim ke messenger ke sdr. RENGKI, lalu sekitar jam 16.20 wib terdakwa langsung pulang kerumah. Selanjutnya sdr. RENGKI datang kerumah terdakwa dan menanyakan dimana posisi meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dan meminta kepada terdakwa untuk menunjukkannya namun terdakwa tidak mau karena sudah mengirimkan foto tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sdr. RENGKI langsung pergi untuk mengambil paket sabu tersebut bersama dengan saksi M. Sya'ban Roberto dan saksi Yoga yang merupakan anggota kepolisian Polres Rejang Lebong satuan narkoba, setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian saksi M. Sya'ban Roberto dan saksi Yoga melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah bedengannya di jalan Juang sekira jam 20.00 wib dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4w warna hijau loreng, 1(satu) unit dompet warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nmr seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364, ATM BCA an. JERRY FIRMASYAH dgn nmr 5379 4120 3317 6701, berikut bukti transfer ke rekening BCA 1890469619 an. JORDHI ANGGARA sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut barang bukti





diamankan dan dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0269.K tanggal 11 Oktober 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 590/10700.00/2019 terhadap barang milik terdakwa an. JERRY FIRMANSYAH ALS PIR BIN ALI YAKIN (ALM) Rincian Narkoba Golongan I dengan perincian sbb:
  - 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut kertas buku dimasukkan dalam plastik Choco Ships dengan berat bersih 0,50 gram telah disisihkan dengan perincian:
    - a. Pemisahan untuk BB : 0,45 gram;
    - b. Untuk Balai POM : 0,05 gram.
- Bahwa terdakwa dalam menanam , memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGA ANDRIAWAN Alias YOGA Bin MURANA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama anggota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 Wib, di gang TPU Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1(satu) paket kecil narkoba golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco sip warna ungu;
- Bahwa identitas orang yang telah kami tangkap tersebut adalah terdakwa JERRY FIRMANSYAH Alias PIR Bin ALI YAKIN (Alm);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib saksi bersama dengan rekan saksi dan dibantu dengan seorang informan (RENGKI) untuk membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dista pada saat itu adalah 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco sip warna ungu, 1(satu) unit HP merk Xiaomi 4w warna hijau loreng, 1(satu) unit dompet warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nmr seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364, ATM BCA an. JERRY FIRMANSYAH dgn nmr 5379 4120 3317 6701, berikut bukti transfer ke rekening BCA 1890469619 an. JORDHI ANGGARA sebesar Rp 450.000,- (empat atus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco sip warna ungu tersebut ditemukan di gang TPU sukaraja Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa yang meletakkannya 1 (satu) paket kecil narkoba adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi . SYA'BAN ROBERTO Alias ROBERTO, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Rejang Lebong ;
- Bahwa Saksi bersama anggota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 Wib, di gang TPU Sukaraja Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1(satu) paket kecil narkoba golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco sip warna ungu;
- Bahwa identitas orang yang telah kami tangkap tersebut adalah terdakwa JERRY FIRMANSYAH Alias PIR Bin ALI YAKIN (Alm);
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib saksi bersama dengan rekan saksi dan dibantu dengan seorang informan (RENGKI) untuk membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dista pada saat itu adalah 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco sip warna ungu, 1(satu) unit HP merk Xiaomi 4w warna hijau loreng, 1(satu) unit dompet warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nmr seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364, ATM BCA an. JERRY FIRMASYAH dgn nmr 5379 4120 3317 6701, berikut bukti transfer ke rekening BCA 1890469619 an. JORDHI ANGGARA sebesar Rp 450.000,- (empat atus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco sip warna ungu tersebut ditemukan di gang TPU sukaraja Kecamatan Curup Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa yang meletakkannya 1 (satu) paket kecil narkotika adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 20.00 wib di rumah bedengan Jalan Juang Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Saya ditangkap hanya seorang diri, Yang melakukan penangkapan terhadap saya pada saat itu adalah petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang disita polisi dari saya berupa 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco ships warna ungu, 1(satu) unit HP merk Xiaomi 4w motif loreng dgn nomor HP 085267097421 , 1(satu) unit dompet warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nmr seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364, ATM BCA an. JERRY FIRMASYAH dgn nmr 5379 4120 3317 6701, berikut bukti transfer ke rekening BCA 1890469619 an. JORDHI ANGGARA sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco ships warna ungu sebelumnya terdakwa ambil di gang samping puskesmas perumnas batu galing, kemudian paket tersebut saya pindahkan dan saya letakkan di gang TPU Sukaraja, sedangkan 1(satu) unit HP merk Xiaomi 4w motif loreng dengan nomor HP 085267097421 di lantai rumah bedengan rumah saya, 1(satu) unit dompet warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nmr seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364, ATM BCA an. JERRY FIRMASYAH berikut bukti transfer ke rekening BCA 1890469619 an. JORDHI ANGGARA sebesar Rp 450.000,- (empat atus lima puluh ribu rupiah) disaku celana terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 13.11 wib sdr RENGKI menghubungi terdakwa yang mana pada saat itu sdr RENGKI mengatakan "Pir ado lokak belanja dak" saya jawab 'gek dulu ki, cubo ambo tanyo dulu, siapa yang ndaknyo ki" dijawab RENGKI "Untuk aku dewek" saya jawab "oh yo, cubo ambo tanyo dulu yo" dijawab RENGKI "Oh yo tanyo la dulu" kemudian saya menghubungi sdr RANDI dengan menggunakan Whatsapp sekitar ja 14.27 wib yang mana isinya "buah daging 50 berapa ndi" dijawab RANDI "900" saya jawab "dak 800 ndi" dijawab RANDI "Punyo kawan bg" saya jawab "850 la yo abg dapek 50" dijawab RANDI "segitu la bg Amb tany dulu" saya jawab "iyo ndi klo iyo gek ambo trf kini" dijawab RANDI "yo Tf la 1890469619 Bca bang Jordi" saya jawab "Yo ndi abng cari ojek" tidak lama kemudian sdr RENGKI datang kerumah bedengan saya dan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saya diantar oleh sdr RENGKI sampai pasar atas dan saya naik ojek ke ATM BCA pasar tengah kemudian saya mentransfer sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh riu rupiah) ke rekening BCA 1890469619 an JORDHI ANGGARA yang diberikan oleh sdr RANDI tadi, setelah itu saya pulang ke kosan saya di jalan jnuang;
- Bahwa sekitar jam 14.48 sdr RANDI mengirim foto lokasi tempat meletakkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut di tempel di tiang telpon dengan double tip hitam, kemudian saya berjalan kaki menuju tempat tersebut namun tidak ditemukan kemudian RANDI telpon dan menyuruh saya untuk menunggu;
- Bahwa sekitar jam 15.48 wib sdr RANDI mengirim lagi foto tempat narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut diletakkan di sebelah puskesmas ada gang 5 meter sebelah kanan bungkus choco chips,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saya berjalan ke tempat yang dimaksud dari belakang thamrin brother sekitar jam 16.00 wib saya mengambil bungkus choco chips yang ada sabu didalamnya tersebut, kemudian saya WA sdra RANDI "Ndi bungkus coco bkn" tidak lama kemudian sdra RANDI menelpon saya "sudah temukan bang" saya jawab "plastik coco bukan ndi" dijawab Randi "iyo bang", setelah itu saya langsung ke sukaraja karena janji dengan sdra RENGKI di rumah neneknya, Dikarenakan sdra RENGKI tidak ada di rumah neneknya tersebut bungkus choco chip warna ungu yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil sabu tersebut terdakwa letakkan di pinggir gang dekat rumah sdra RENGKI kemudian saya foto dan saya kirim ke massenger sdra RENGKI sekitar jam 16.20 wib setelah itu saya langsung pulang kerumah;

- Bahwa sdra RENGKI datang kerumah terdakwa menanyakan dimana posisi meletakkan narkotika jenis sabu tersebut dan meminta kepada saya untuk menunjukkannya namun saya tidak mau karena sudah saya kirimkan foto tempat saya menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sdra RENGKI langsung pergi untuk mengambil paket sabu tersebut, dan saya pergi kewarung untuk membeli sayur setelah itu saya memasak di sebelah kosan, pada sata saya sedang memasak datang lah beberapa orang yang berpakaian preman menangkap saya;
- Bahwa Tujuan terdakwa membantu sdra RENGKI untuk membeli nanrotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari membelikan narkotka golonagn 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari membantu membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari membantu membelikan narkotika tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos ojek dan belanja rokok, makanan dan masih tersisa Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tersebut masih terdakwa simpan didompet saya dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dilihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil narkotika golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco ships warna ungu;
- 1(satu) unit HP merk Xiaomi 4w warna hijau loreng;
- 1(satu) unit dompet warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nmr seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364, ATM BCA an. JERRY FIRMASYAH dgn nmr 5379 4120 3317 6701;
- Bukti transfer ke rekening BCA 1890469619 an. JORDHI ANGGARA sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira jam 20.00 wib di rumah bedengan Jalan Juang Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan atau menguasai 1(satu) paket kecil narkotika golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco ships warna ungu;
- Bahwa selain (satu) paket kecil narkotika golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening tersebut juga turut diamankan 1(satu) unit HP merk Xiaomi 4w motif loreng dgn nomor HP 085267097421 , 1(satu) unit dompet warna coklat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang berisikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nmr seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364, ATM BCA an. JERRY FIRMASYAH dgn nmr 5379 4120 3317 6701, berikut bukti transfer ke rekening BCA 1890469619 an. JORDHI ANGGARA sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil narkoba golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco ships warna ungu sebelumnya terdakwa ambil di gang samping puskesmas perumnas batu galing, kemudian paket tersebut saya pindahkan dan saya letakkan di gang TPU Sukaraja;
  - Bahwa barang bukti 1(satu) unit HP merk Xiaomi 4w motif loreng dengan nomor HP 085267097421 di lantai rumah bedengan rumah saya, 1(satu) unit dompet warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nmr seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364, ATM BCA an. JERRY FIRMASYAH berikut bukti transfer ke rekening BCA 1890469619 an. JORDHI ANGGARA sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana terdakwa;
  - Bahwa pada hari kamis tanggal 3 oktober 2019 sekira jam 13.11 wib sdra RENGKI menghubungi terdakwa yang mana pada saat itu sdra RENGKI mengatakan "Pir ado lokak belanja dak" saya jawab 'gek dulu ki, cubo ambo tanyo dulu, siapa yang ndaknyo ki" dijawab RENGKI "Untuk aku dewek" saya jawab "oh yo, cubo ambo tanyo dulu yo" dijawab RENGKI "Oh yo tanyo la dulu" kemudian saya menghubungi sdra RANDI dengan menggunakan Whatsapp sekitar ja 14.27 wib yang mana isinya "buah daging 50 berapa ndi" dijawab RANDI "900" saya jawab "dak 800 ndi" dijawab RANDI "Punyo kawan bg" saya jawab "850 la yo abg dapek 50" dijawab RANDI "segitu la bg Amb tany dulu" saya jawab "iyo ndi klo iyo gek ambo trf kini" dijawab RANDI "yo Tf la 1890469619 Bca bang Jordi" saya jawab "Yo ndi abng cari ojek" tidak lama kemudian sdra RENGKI datang kerumah bedengan saya dan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saya diantar oleh sdra RENGKI sampai pasar atas dan saya naik ojek ke ATM BCA pasar tengah kemudian saya mentransfer sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA 1890469619 an JORDHI ANGGARA yang diberikan oleh sdra RANDI tadi, setelah itu saya pulang ke kosan saya di jalan juang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 14.48 sdra RANDI mengirim foto lokasi tempat meletakkan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut di tempel di tiang telpon dengan double tip hitam, kemudian saya berjalan kaki menuju tempat tersebut namun tidak ditemukan kemudian RANDI telpon dan menyuruh saya untuk menunggu;
- Bahwa sekitar jam 15.48 wib sdra RANDI mengirim lagi foto tempat narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut diletakkan di sebelah puskesmas ada gang 5 meter sebelah kanan bungkus choco chips, kemudian saya berjalan ke tempat yang dimaksud dari belakang thamrin brother sekitar jam 16.00 wib saya mengambil bungkus choco chips yang ada sabu didalamnya tersebut, kemudian saya WA sdra RANDI "Ndi bungkus coco bkn" tidak lama kemudian sdra RANDI menelpon saya "sudah temukan bang" saya jawab "plastik coco bukan ndi" dijawab Randi "iyo bang", setelah itu saya langsung ke sukaraja karena janji dengan sdra RENGKI di rumah neneknya, Dikarenakan sdra RENGKI tidak ada di rumah neneknya tersebut bungkus choco chip warna ungu yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil sabu tersebut terdakwa letakkan di pinggir gang dekat rumah sdra RENGKI kemudian saya foto dan saya kirim ke massenger sdra RENGKI sekitar jam 16.20 wib setelah itu saya langsung pulang kerumah;
- Bahwa sdra RENGKI datang kerumah terdakwa menanyakan dimana posisi meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dan meminta kepada terdakwa untuk menunjukkannya namun terdakwa tidak mau karena sudah terdakwa kirimkan foto tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sdra RENGKI langsung pergi untuk mengambil paket sabu tersebut, dan terdakwa pergi kewarung untuk membeli sayur setelah itu terdakwa memasak di sebelah kosan, pada sata terdakwa sedang memasak datang lah beberapa orang yang berpakaian preman menangkap terdakwa;
- Bahwa Tujuan terdakwa membantu sdra RENGKI untuk membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari membantu membeli narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari membantu membelikan narkoba tersebut terdakwa gunakan untuk ongkos ojek dan belanja rokok, makanan dan masih tersisa Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebanyak Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) tersebut masih terdakwa simpan didompet saya dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dilihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0269.K tanggal 11 Oktober 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 590/10700.00/2019 terhadap barang milik terdakwa an. JERRY FIRMANSYAH ALS PIR BIN ALI YAKIN (ALM) Rincian Narkotika Golongan I dengan perincian sbb:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastic klip warna bening dibalut kertas buku dimasukkan dalam plastic Choco Ships dengan berat bersih 0,50 gram telah disisihkan dengan perincian:
    - a. Pemisahan untuk BB : 0,45 gram;
    - b. Untuk Balai POM : 0,05 gram;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatif yaitu : Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

*Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;*

Menimbang, bahwa Pengertian “setiap orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana kejahatan terhadap orang dan harta benda adalah meliputi setiap orang / orang-perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa yang berdiri sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa JERRY FIRMANSYAH Alias PIR Bin ALI YAKIN dan terhadap terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan tuntutan atau menghapus pidana dari perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

*Ad.2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum":*

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah membenarkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin baik dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh UU. Dan Terdakwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

*Ad.3 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)":*

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira jam 12.00 wib saksi M. Sya'ban Roberto als Roberto als Suwirman bersama dengan rekan saksi Yoga Andriawan als Yoga Bin Murana yang merupakan anggota kepolisian Resor Rejang Lebong satuan Narkoba dan dibantu oleh seorang informan bernama sdr. Frengki Alias Rengki (under cover) untuk membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu kepada terdakwa JERRY FIRMANSYAH Alias PIR kemudian sdr. RENGKI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "Pir ado lokak belanja dak" lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (unit) HP merk Xiaomi 4W milik terdakwa menjawab "gek dulu ki, cubo ambo tanyo dulu, siapa yang ndaknyo ki" dijawab RENGKI "Untuk aku dewek" dijawab terdakwa "oh yo, cubo ambo tanyo dulu yo" dijawab RENGKI "Oh yo tanyo la dulu" kemudian terdakwa menghubungi sdr. RANDI (dpo) dengan menggunakan Whatsapp sekitar jam 14.27 wib yang mana isinya "buah daging 50 berapa ndi" dijawab sdr. RANDI "900" dijawab terdakwa "dak 800 ndi" dijawab sdr. RANDI "Punya kawan bg" dijawab terdakwa "850 la yo abg dapek 50" dijawab sdr. RANDI "segitu la bg Amb tany dulu" Dijawab terdakwa "iyo ndi klo iyo gek ambo transfer kini" dijawab sdr. RANDI "yo transferlah no rekening 1890469619 BCA bang Jordi" dijawab

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIR "Yo ndi abng cari ojek" tidak lama kemudian sdr. RENGKI datang kerumah terdakwa di bedengan jalan Juang dan menyerahkan uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa diantar oleh sdr. RENGKI sampai pasar atas dan terdakwa pergi menggunakan ojek ke ATM BCA pasar tengah kemudian terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA 1890469619 an JORDHI ANGGARA yang diberikan oleh sdr. RANDI tadi, setelah itu terdakwa pulang ke bedengannya di jalan Juang. Kemudian sekitar jam 14.48 sdr. RANDI mengirim foto lokasi tempat meletakkan 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut di Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup dekat dealer Thamrin Brother, dimana disana ada tiang telepon disitulah sdr. Randi menempel 1(satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu di tiang telepon dengan double tip hitam, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju tempat tersebut namun tidak memukan 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu yang diletakkan sdr. Randi kemudian sdr. RANDI menelepon dan menyuruh terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian sekitar jam 15.48 wib sdr. RANDI mengirim lagi foto dimana sdr. Randi meletakkan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di puskesmas Perumnas Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup dimana disebelah puskesmas ada gang sekitar 5 (lima) meter sebelah kanan ada bungkus choco ships, kemudian terdakwa berjalan ke tempat yang dimaksud lalu sekitar jam 16.00 wib terdakwa mengambil bungkus choco ship yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi sdra RANDI melalui Wa dengan mengatakan "Ndi bungkus coco bkn" tidak lama kemudian sdr. RANDI menelepon terdakwa "sudah temukan bang" terdakwa menjawab "plastik coco bukan ndi" dijawab sdr.Randi "iyo bang" kemudian oleh terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu kedalam saku belakang sambil berjalan mencari ojek, setelah naik ojek terdakwa langsung ke Sukaraja karena sebelumnya sudah janji dengan sdr. RENGKI dirumah neneknya, Dikarenakan sdr. RENGKI tidak ada dirumah neneknya tersebut bungkus choco ship warna ungu yang didalamnya terdapat 1(satu) paket kecil sabu tersebut diletakkan di pinggir gang TPU Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup dekat rumah sdr. RENGKI kemudian oleh terdakwa tempat terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu di foto dan dikirim ke massenger ke sdr. RENGKI, lalu sekitar jam 16.20 wib terdakwa langsung pulang kerumah.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sdr. RENGKI datang kerumah terdakwa dan menanyakan dimana posisi meletakkan narkoba jenis sabu tersebut dan meminta kepada terdakwa untuk menunjukkannya namun terdakwa tidak mau karena sudah mengirimkan foto tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sdr. RENGKI langsung pergi untuk mengambil paket sabu tersebut bersama dengan saksi M. Sya'ban Roberto dan saksi Yoga yang merupakan anggota kepolisian Polres Rejang Lebong satuan narkoba, setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian saksi M. Sya'ban Roberto dan saksi Yoga melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah bedengannya di jalan Juang sekira jam 20.00 wib dan dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi 4w warna hijau loreng, 1(satu) unit dompet warna coklat yang berisikan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nmr seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364, ATM BCA an. JERRY FIRMASYAH dgn nmr 5379 4120 3317 6701, berikut bukti transfer ke rekening BCA 1890469619 an. JORDHI ANGGARA sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polres rejang lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 590/10700.00/2019 terhadap barang milik terdakwa an. JERRY FIRMANSYAH ALS PIR BIN ALI YAKIN (ALM) Rincian Narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastic klip warna bening dibalut kertas buku dimasukkan dalam plastic Choco Ships dengan berat bersih 0,50 gram telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk BB : 0,45 gram dan Untuk Balai POM : 0,05 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0269.K tanggal 11 Oktober 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan TEST NARKOBA dari INSTALASI LABORATORIUM RSUD Curup dengan hasil pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMPETAMINE dengan hasil NEGATIF yang ditanda tangani oleh dr. MALIA AGUSTINA, S.P.,PK selaku Kepala Penanggung jawab Laboratorium RSUD Curup;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terdakwa menjadi perantara dalam jual beli yakni Rengki yang memesan kepada terdakwa dan terdakwa membelikan sabu tersebut kepada Randi dan kemudian dijual kepada Rengki, terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan Kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga





ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco ships warna ungu;

Bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba yang berbahaya bagi manusia maka sepatutnya harus dimusnahkan;

- 1(satu) unit HP merk Xiaomi 4w warna hijau loreng;
- 1(satu) unit dompet warna coklat;
- Bukti transfer ke rekening BCA 1890469619 an. JORDHI ANGGARA sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364, ATM BCA an. JERRY FIRMASYAH dgn nmr 5379 4120 3317 6701;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut diperoleh terdakwa dari kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Kedadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

#### Kedadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa JERRY FIRMANSYAH Alias PIR Bin ALI YAKIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN. Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkoba golongan 1 yang berbentuk serbuk Kristal bening yang dibungkus plastic klip bening yang dibungkus lagi dengan kertas buku dan dibungkus lagi dengan plastik choco ships warna ungu;
  - 1(satu) unit HP merk Xiaomi 4w warna hijau loreng;
  - 1(satu) unit dompet warna coklat;
  - Bukti transfer ke rekening BCA 1890469619 an. JORDHI ANGGARA sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nmr seri KEA965472 dan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) dengan nomor seri UDC065364, ATM BCA an. JERRY FIRMASYAH dgn nmr 5379 4120 3317 6701;  
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H. dan HENDRI SUMARDI, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARGIYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H.,M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI SUMARDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARGIYATI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)